

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas mengenai perbandingan hukum pidana pembunuhan berencana yang diatur di Indonesia dan di Singapura, penulis sampai pada penghujung tulisan ini.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana negara Singapura dan negara Indonesia yaitu hukum pidana Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda yang masih ada, walaupun Belanda telah dihapuskan semua kejahatannya pada tanggal 17 Februari 1983. Sedangkan di Singapura terdapat kerangka pidana *Early English Saxon*, yaitu kerangka hukum pidana yang dimulai dari negara-negara *Early English Saxon* khususnya Amerika Serikat dan Inggris mengingat kerangka tersebut adalah negara yang berbeda, baik itu Asia, Australia , Afrika, dan Amerika yang rangkaian pengalamannya telah mengalami *ekspansionisme Saxon* Inggris kuno.
2. Perbandingan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut negara Singapura dan Indonesia yaitu jika dilihat dari sanksi pidana Indonesia yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara beserta kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Sedangkan di Singapura sanksi pidananya adalah untuk setiap pelanggaran dan ditetapkan maksimum, dan kadang-kadang juga hukuman *least* untuk itu. Bentuk dasar dari kejahatan didefinisikan sebagai kejahatan yang terpisah dan memberikan hukuman yang berat.

Perbedaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Singapura adalah bahwa dalam KUHP Indonesia Pasal 340 KUHP dijelaskan secara jelas tentang tindak pidana pembunuhan berencana mulai dari unsur-unsurnya hingga sanksi atau hukuman bagi pelakunya. pidananya, sedangkan dalam KUHP Singapura (ACT 224) tidak dijelaskan secara jelas tentang tindak pidana pembunuhan berencana, hanya unsur pembunuhan umum saja yang dijelaskan melalui ilustrasi pasal tersebut dan penjatuhan pidananya dijelaskan dalam pasal yang berbeda.

Persamaan tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHP Indonesia dan menurut KUHP Singapura dapat dilihat dari unsur pembunuhan bersama yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP dengan yang diatur dalam Pasal 300 KUHP Singapura.

B. Saran

- 1) Jika dilihat dari KUHP Singapura merupakan sistem pidana *Somewhat English Saxon* sedangkan dari KUHP Indonesia merupakan sistem hukum tentang pembunuhan berencana yang terdapat dalam pasal 338 dan 340 KUHP, jika dilihat dengan KUHP saat ini, KUHP Singapura adalah KUHP yang sudah ketinggalan zaman. sistem dan awal mulanya sangat berbeda dengan KUHP Indonesia, baik yang sedang berjalan maupun dengan RUU KUHP yang baru.
- 2) Kontras tercepat adalah KUHP Singapura tidak terdiri dari buku I, II, dst, sama dengan KUHP (3 buku lama terdiri dari 2 buku), sama seperti KUHP asing lainnya, sedangkan Indonesia memiliki KUHP yang memuat 3 buku. Khususnya: buku 1 tentang standar luas, buku 2 tentang kesalahan, buku 3 tentang pelanggaran jadi jika dilihat dari sini aturan KUHP Singapura lebih ketat atau lebih menonjol daripada KUHP Indonesia.

